

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF AGGREEMENT)



ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN **FAKULTAS SYARIAH** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

NOMOR: B. 336 Un.09/II.2/PP.00.9/09/2021 NOMOR: 851/Un.12/PP.009/10/2021

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Islam Negeri Mataram Jl. Gajah Mada. No. 100 Jempong Baru Sekarbela Mataram. Nusa Tenggara Barat 83116, Indonesia telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak

- 1. FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. PahlawanKec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalamhalinidiwakili oleh Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnyadisebutPIHAK PERTAMA.
- 2. Fakultas SvariahUniversitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Universitas Islam Negeri Mataram Jl. Gajah Mada No 100 Jempong Baru Sekarbela Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, dan selanjutnyadisebutPIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Paraf FSH UIN	Paraf FS UIN
Raden Fatah	Mataram
Ika	P

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara PARA PIHAKdalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang Syariah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 7 PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksudayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FS UIN Mataram
Q)	
/w	

Pasal 8 PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasarna ini, jaka dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepahaman kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang RIAN AG

Dekan

Marsaid, MA

PIHAK KEDUA:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

Dekan

B6AJX447441159 Dr. Moh-Asyiq Amrulloh, M.Ag

Paraf FSH UIN Paraf FS UIN Raden Fatah Mataram